

## KEPALA DESA KENDALSARI KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG

# PERATURAN DESA KENDALSARI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KENDALSARI. TAHUN ANGGARAN 2020

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA DESA KENDALSARI,

### Menimbang a

- bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Avat (1) huruf I Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau dalam Ancaman Menghadapi Rangka Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada kegiatan desa dan di miskin penduduk penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. bahwa bertasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf I Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kehijakan Keuangan Negara dan Stahilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disense 2019 (Covid -19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membah yakan Perekonomian Nasional dan/atau Stahilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemir Corona Virus Disense 2019 (COVID-19);

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 A ayat (lai Menteri Keuangan Nomor Peraturan 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhit dengan Peraturan Menteri Keuangan Perubahan 50/PMK.07/2020 tentang Nomor Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa diprioritaskan untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaet:
- d. bahwa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menetapkan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menter Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, erlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua APBDesa TA 2020;

dengingat

: 1.

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1438);
- 3 Undang-Jndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 5 Pengganti Penetapan Pemerintah Peraturan Undang undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Covid 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Membahayakan yang Menghadapi Ancaman Pereko 10mian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485):
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 7 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Republik Negara Lembaran Tambahan Indonesia Nomor 5539) sebaguimana telah diubah Peraturan dengan terakhir beberapa kali Tahun 2019 tentang Pemerintah 11 Nomor Kedua Atas Peraturan Pemerintah Perubahan Peraturan tentang 2014 Nomor 43 Tahun Pelaksunaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor Lembaran 6321);

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentanii Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambayan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoi 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Negara Pendapatan Belanja Anggaran dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
   2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037 Tahun 2016);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Repulik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15
  Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
  Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
  Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
  Pemalang Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan
  Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor
  15);
- Peraturan Bupati Pernalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkar Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pernalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);

- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Darah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2019 15 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 107 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 2019 Nomor 79 Tahun Pemalang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 107);
- 16 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 98);
- Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Penalang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 22);

- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Darah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97):
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2019 15. tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 107 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 79 Tahun 2019 Pemalang Nomor Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 107);
- 16 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 98);
- Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Penalang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 22);

- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 62);
- Peraturan Desa Kendalsari Nomor 2 Tahun 2019 tentanji Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 2);
- Peraturan Desa Kendalsari Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 3);
- Peratuian Desa Kendalsari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemeintah Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun 2020 (Lembaran Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KENDALSARI dan KEPALA DESA KENDALSARI

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KENDALSARI TAHUN ANGGARAN 2020.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendalsari Tahun Anggaran 2020 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan Desa
  - a semula

Rp 4.023.852.487,00

|  | b_bertambab/(Berkurang)                   | Rp. | 0                |
|--|---|-----|------------------|
|  | Jumlah pendapatan setelah perubahan       | Rp  | 4.023.862.487,00 |
|  | kedua                                     |     |                  |
| 2  | Belanja Desa                              |     |                  |
|  | a semula                                  | Rp. | 4.034.102.487,00 |
|  | b. bertambah/(Berl u. ang)                | Rp  | 0                |
|  | Jumlah belanja setelah perubahan kedua    | Rp  | 4 023 102 487,00 |
|  | Surplus/(Defisit) setelah perubahan kedua | Rp  | 0,00             |
| 3.                                       | Pembiayaan Desa                           |     |                  |
|  | 3.1 Penerimaan Penibiayaan                |     |                  |
|  | a Semula                                  | Rp  | 0,00             |
|  | <ul> <li>Bertambah/(Berkurang)</li> </ul> | Rp  | 0,00             |
|  | Jumlah Penerimaan setelah                 | Rp  |                  |
|  | perubahan                                 |     |                  |
|  | 3.2. Pengeluaran Pembiayaan               |     |                  |
|  | a Semula                                  | Rp  | 0,00             |
|  | b. Bertambah/(Berkurang)                  | Rp  | 0,00             |
|  | Jumlah Pengeluaran setelah                | Rp  | 0,00             |
|  | perubahan kedua                           |     |                  |
|  | Selisih pembiayaan setelah perubahan      | Rp  | 0,00             |
|  | kedua ( 3.1 - 3.2 )                       |     |                  |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran |   | Rp  | 0,00             |
| setelah perubahan kedua                  |   |     |                  |

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Panal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kendalsari

> Ditetapkan di Kendalsari Pada tanggal, 26 Agustus 2020

KEPALA DESA,
KENDALSANTORO

Diundangkan di Kendalsari Pada tanggal 27 Agustus 2020

SEKRETARIS DESA

DIDI PAGZI

LEMBARAN DESA KENDALSARI KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG NOMOR 5 TAHUN 2020